



**PENETAPAN**

Nomor 200/Pdt.P/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur lahir di Tegal, tanggal 12 Mei 1970 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur lahir di Tegal, tanggal 23 Januari 1977 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0200/Pdt.P/2018/PA.Slw. tanggal 15 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 28 Juli 1999 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/42/VII/1999 tanggal 28 Juli 1999 telah menikah dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

1. ANAK, umur 18 tahun

hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK, umur 20 tahun
3. ANAK, umur 2 tahun 8 bulan
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : 257/42/VII/1999 tanggal 28 Juli 1999 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I, dimana Pemohon I tertulis, *PEMOHON I*, padahal yang sebenarnya *PEMOHON I*, sesuai dengan surat keterangan dari KUA kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor : 1836/Kua.11.28.18/PW.01/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018
4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan nama tersebut untuk mengurus surat-surat dan menyesuaikan ijazah anak-anak ;
5. Bahwa karena hal – hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah / membetulkan nama para Pemohon dalam kutipan akta nikah para Pemohon;
6. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, merubah data – data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/42/VII/1999 tanggal 28 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal :
  - Nama Pemohon I dari : *PEMOHON I* menjadi : *PEMOHON I*
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

A. Bukti surat-surat:

hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor : 3328/SKT/20180806/01028, tanggal 06 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;
- 2.---Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor : 332817630770002 tanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Nomor: 257/42/VII/1999, 28 Juli 1999, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;
- 4.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas PEMOHON I, Nomor : 3328172302086916 tanggal 06 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.4;
- 5.-----Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON I Nomor : 18654/Dis/1997, tanggal 31 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.5;
- 6.-----Asli Surat perubahan nama Suami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, Nomor: 1836/Kua.11.28.18/Pw.01/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.7;

hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud merubah biodata data dalam Buku Kutipan Akte Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di KTP dan di Surat Kelahiran ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Slawi (vide bukti P.1) maka permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukan putusan;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai identitas pribadi yang menyangkut

hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, maka dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon indentitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Nomor: 257/42/VII/1999, tanggal 28 Juli 1999, mohon disesuaikan dengan KTP dan Surat Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis ( P.1, sampai dengan P.6) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 P.3 P.4 dan P.5 merupakan foto copy akta autentik dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.6 adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.6 harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR maka telah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I adalah sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon I yang benar adalah **PEMOHON I**, dan telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I dalam

hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 257/42/VII/1999, 28 Juli 1999, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan perubahan nama Pemohon I pada Kutipan Akte Nikah tersebut, untuk kelancaran Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat surat dan menyesuaikan ijazah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 257/42/VII/1999, 28 Juli 1999, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama, Pemohon I pada Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, Undang- undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundangundangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 257/42/VII/1999 , tanggal 28 Juli 1999, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, nama Pemohon I dari PEMOHON I dirubah menjadi PEMOHON I;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kanor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1439 H., oleh Hj. RIZKIYAH, S.Ag.,M.H.I, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIK, M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.,M.H..I

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. H. TAUFIK, MH.

Hakim Anggota II

Ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
		-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Slw